



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabirin Bin Alm. Taharuddin;
2. Tempat lahir : Paya Ateuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja,
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabirin Bin Alm. Taharuddin. bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabirin Bin Alm. Taharuddin. berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
 - b) 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam, merk XIAOMI.Dirampas untuk dimusnahkan;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL-5003-TO.
Dikembalikan kepada saksi Roni;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Sabirin Bin Alm. Taharuddin pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Paya Ateuk Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 04/60039.00/2022 tanggal 29 Januari 2022 dengan berat Brutto 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Gampong Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, terdakwa sedang berada diwarung kopi dan bertemu saksi Darman Alias Akung, lalu saksi Darman memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada temannya di Gampong Seunebok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan yang sebelumnya sudah menelfon saksi Darman dan memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepadanya. Lalu saksi Darman meminjam sepeda motor temannya untuk digunakan terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu dan saksi Darman juga memberikan Handphone milik saksi Darman kepada terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa langsung pergi menuju Gampong Seunebok untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada teman saksi Derman yang telah memesan sebelumnya, dan sekira pukul 20.30 wib sesampainya terdakwa di jalan Gampong Seunebok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, terdakwa langsung mencoba menghubungi pembeli tersebut, disaat yang sama tiba-tiba dating saksi Rian Raka juang bersama rekan-rekannya dari Satresnarkotika Polres Aceh Selatan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari seorang warga, lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dipegang oleh terdakwa di tangan kirinya kepada pihak Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu merupakan milik saksi Darman Alias Akung dan terdakwa disuruh untuk mengantarkannya kepada teman saksi Darman yang juga belum terdakwa kenal, dan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Lalu saksi Rian Raka Juang dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Darman Alias Akung. Saksi Rian Raka Juang dan rekan-rekannya sempat memberitahukan kepada saksi Munir Bin Alm. Hasan selaku Kecucik Gampong Seunebok perihal penangkapan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Darman Alias Akung beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dibawa ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab 558/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram setelah diperiksa menjadi sisa berat Brutto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa atas nama Sabirin Bin Alm Taharuddin, dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran I Golongan I Narkoba Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Sabirin Bin Alm. Taharuddin pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Sseunebok Kecamatan Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentukbukan tanaman*, Berupa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 04/60039.00/2022 tanggal 29 Januari 2022 dengan berat Brutto 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Gampong Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, terdakwa sedang berada diwarung kopi dan bertemu saksi Darman Alias Akung, lalu saksi Darman memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada temannya di Gampong Seunebok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan yang sebelumnya sudah menelfon saksi Darman dan memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepadanya. Lalu saksi Darman meminjam sepeda motor temannya untuk digunakan terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu dan saksi Darman juga memberikan Handphone milik saksi Darman kepada terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa langsung pergi menuju Gampong Seunebok untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada teman saksi Derman yang telah memesan sebelumnya, dan sekira pukul 20.30 wib sesampainya terdakwa di jalan Gampong Seunebok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, terdakwa langsung mencoba menghubungi pembeli tersebut, disaat yang sama tiba-tiba dating saksi Rian Raka Juang bersama rekan-rekannya dari Satresnarkotika Polres Aceh Selatan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari seorang warga, lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipegang oleh terdakwa di tangan kirinya kepada pihak Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu merupakan milik saksi Darman Alias Akung dan terdakwa disuruh untuk mengantarkannya kepada teman saksi Darman yang juga belum terdakwa kenal, dan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Lalu saksi Rian Raka Juang dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Darman Alias Akung. Saksi Rian Raka Juang dan rekan-rekannya sempat memberitahukan kepada saksi Munir Bin Alm. Hasan selaku Kecucik Gampong Seunebok perihal penangkapan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Darman Alias Akung beserta barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dibawa ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab 558/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram setelah diperiksa menjadi sisa berat Brutto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa atas nama Sabirin Bin Alm Taharuddin, dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran I Golongan I Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi bersama rekan-rekannya meminta izin untuk melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening didalam gengaman tangan sebelah kiri terdakwa oleh rekan Saksi yaitu sdr. Rian Raka Juang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Darman (dituntut terpisah) dan terdakwa disuruh sdr. Darman untuk mengantarkan sabu tersebut dengan membawa Handphone milik sdr. Darman, Terdakwa hanya menunggu pembeli menghubungi Terdakwa, namun belum sempat bertemu dengan orang yang memesan terdakwa telah ditangkap;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap terdakwa, saksi langsung menghubungi perangkat Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metafetamina;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa selain ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam merk XIAOMI, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 5003 TO yang sedang digunakan oleh terdakwa untuk mengantar Sabu. Dipersidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Khairul Umam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi bersama rekan-rekannya meminta izin untuk melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening didalam gengaman tangan sebelah kiri terdakwa oleh rekan Saksi yaitu sdr. Rian Raka Juang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Darman (dituntut terpisah) dan terdakwa disuruh sdr. Darman untuk mengantarkan sabu tersebut dengan membawa Handphone milik sdr. Darman, Terdakwa hanya menunggu pembeli

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa, namun belum sempat bertemu dengan orang yang memesan terdakwa telah ditangkap;

- Bahwa setelah menangkap terdakwa, saksi langsung menghubungi perangkat Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metafetamina;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa selain ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam merk XIAOMI, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 5003 TO yang sedang digunakan oleh terdakwa untuk mengantar Sabu. Dipersidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Munir Bin. Alm. Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan yang dihubungi oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan warga desa Saksi, saksi tidak mengenali terdakwa namun kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi di wilayah desa Saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pada saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, namun sesudah kejadian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian dan saksi datang lalu diperlihatkan barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ciri – ciri berbentuk butiran kristal bening;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian saja, tidak ada lagi orang lain yang diamankan oleh polisi saat kejadian penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi juga tidak mengetahui ingin dipergunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam merk XIAOMI, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 5003 TO. Dipersidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Darman Alias Akung Bin. Alm. Mantri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian di hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari penangkapan Terdakwa adalah milik Saksi dan Saksi adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada orang yang tidak dikenal dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib saat Saksi sedang berada di warung kopi Gampong Paya Ateuk, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan, Saksi ditelfon oleh seseorang yang tidak dikenal untuk memesan narkotika jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi berkata "Tunggu di Gampong Seunebok, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan", lalu Saksi memanggil Terdakwa yang pada saat itu juga sedang berada di warung kopi tersebut dan berkata "Ini ada orang meminta Narkotika jenis sabu, ada sepeda motor?" dan Terdakwa berkata "Ada" namun karena sepeda motornya tidak ada lampu sehingga Saksi meminjam sepeda motor milik sdr. Roni yang juga sedang berada di warung kopi tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi juga menitip uang untuk membeli chip domino sekaligus memberikan Handphone Saksi kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke lokasi yang Saksi janjikan kepada pembeli;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi, karena Terdakwa telah lebih dulu ditangkap sebelum bertemu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi upah kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, namun Saksi berjanji akan memberikan chip domino kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu; dan Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ining (DPO) yang beralamat di Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dari penangkapan Terdakwa, dan saksi membenarkannya bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Roni Bin Alm. Bustami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 5003 TO yang sedang digunakan terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib saat saksi sedang berada di warung kopi Gampong Paya Ateuk, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan, saksi didatangi oleh sdr. Darman yang juga sedang berada di warung tersebut untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan mengatakan tujuannya untuk membeli chip domino;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk transaksi narkoba, karena pada saat itu sdr. Darman mengatakan kepada saksi hanya untuk membeli chip domino;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Darman karena tinggal satu Desa dan sepeda motor milik Saksi memang sering dipinjam oleh teman-teman Saksi, sehingga Saksi tidak curiga meminjamkan sepeda motornya kepada sdr. Darman;
- Bahwa saksi membawa surat-surat motor tersebut berupa STNK dan BPKB, benar milik saksi, namun nama pemilik dalam surat-surat motor tersebut



adalah nama Darmi, S.Pdi, karena saksi membeli sepeda motor tersebut bekas dari Darmi, S.Pdi dan belum dibalik nama;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau sdr. Darman dan Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu dan saksi juga tidak ada menerima upah dari sdr. Darman atas peminjaman sepeda motornya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Darman (dituntut terpisah) untuk diserahkan kepada seseorang yang telah memesannya, namun Terdakwa belum sempat menyerahkannya karena lebih dulu ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Gampong Paya Ateuk, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan, Terdakwa dipanggil sdr. Darman yang pada saat itu juga sedang berada di warung kopi tersebut dan berkata "Ini ada orang meminta Narkotika jenis sabu, ada sepeda motor?" dan Terdakwa berkata "Ada" namun karena sepeda motornya tidak ada lampu sehingga sdr. Darman meminjam sepeda motor milik sdr. Roni yang juga sedang berada di warung kopi tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya sdr. Darman juga menitip uang untuk membeli chip domino sekaligus memberikan Handphone nya kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Seneubok namun belum sempat bertemu dengan orang yang memesan, Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening yang ditemukan berada di dalam gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa adalah milik sdr. Darman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa hanya sendirian dan tidak ada lagi orang lain selain Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh sdr. Darman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga belum pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari mengantarkan sabu tersebut namun sdr. Darman berjanji akan memberikan chip domino kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diketahui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari penangkapan Terdakwa beratnya adalah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 04/60039.00/2022 tanggal 29 Januari 2022 berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat brutto 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 558/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,27 (nol koma dua puluh) gram setelah diperiksa menjadi sisa berat Brutto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa atas nama Sabirin Bin Alm Taharuddin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL-5003-TO.
- 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam, merk XIAOMI.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Naufal Aulia dan saksi Khairul Umam beserta rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi Naufal Aulia mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi bersama rekan-rekannya meminta izin untuk melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening didalam gengaman tangan sebelah kiri terdakwa oleh rekan Saksi yaitu sdr. Rian Raka Juang;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, saksi langsung menghubungi perangkat Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian saja, tidak ada lagi orang lain yang diamankan oleh polisi saat kejadian penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Darman (dituntut terpisah) untuk diserahkan kepada seseorang yang telah memesannya, namun Terdakwa belum sempat menyerahkannya karena lebih dulu ditangkap;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Gampong Paya Ateuk, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan, Terdakwa dipanggil sdr. Darman yang pada saat itu juga sedang berada di warung kopi tersebut dan berkata “Ini ada orang meminta Narkotika jenis sabu, ada sepeda motor?” dan Terdakwa berkata “Ada” namun karena sepeda motornya tidak ada lampu sehingga sdr. Darman meminjam sepeda motor milik sdr. Roni yang juga sedang berada di warung kopi tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya sdr. Darman juga menitip uang untuk membeli chip domino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberikan Handphone nya kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Seneubok namun belum sempat bertemu dengan orang yang memesan, Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metafetamina;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh sdr. Darman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga belum pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari mengantarkan sabu tersebut namun sdr. Darman berjanji akan memberikan chip domino kepada Terdakwa;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam merk XIAOMI, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 5003 TO dipersidangan dan para saksi dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 5003 TO yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah milik sdr. Roni Bin Alm. Bustami yang dipinjam oleh sdr. Darman dengan mengatakan untuk membeli chip domino sehingga sdr. Roni Bin Alm. Bustami tidak curiga dan bersedia meminjamkan sepeda motornya dan di persidangan sdr. Roni Bin Alm. Bustami telah menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB atas nama pemilik pertama sepeda motor tersebut yaitu atas nama Darmi, S.Pdi, karena sdr. Roni Bin Alm. Bustami membeli sepeda motor tersebut bekas dari Darmi, S.Pdi dan belum dibalik nama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sabirin Bin Alm. Taharuddin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli, atau karena adanya waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa, sedangkan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Naufal Aulia dan saksi Khairul Umam beserta rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Naufal Aulia mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi bersama rekan-rekannya meminta izin untuk melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening didalam gengaman tangan sebelah kiri terdakwa oleh rekan Saksi yaitu sdr. Rian Raka Juang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Darman (dituntut terpisah) untuk diserahkan kepada seseorang yang telah memesannya, namun Terdakwa belum sempat menyerahkannya karena lebih dulu ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja dan setelah menangkap terdakwa, saksi Naufal Aulia langsung menghubungi perangkat Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Gampong Paya Ateuk, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan, Terdakwa dipanggil sdr. Darman yang pada saat itu juga sedang berada di warung kopi tersebut dan berkata “Ini ada orang meminta Narkotika jenis sabu, ada sepeda motor?” dan Terdakwa berkata “Ada” namun karena sepeda motornya tidak ada lampu sehingga sdr. Darman meminjam sepeda motor milik sdr. Roni yang juga sedang berada di warung kopi tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya sdr. Darman juga menitip uang untuk membeli chip domino sekaligus memberikan Handphone nya kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Seneubok namun belum sempat bertemu dengan orang yang memesan, Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 558/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa atas nama Sabirin Bin Alm Taharuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 04/60039.00/2022 tanggal 29 Januari 2022 berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat brutto 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari mengantarkan sabu tersebut namun sdr. Darman berjanji akan memberikan chip domino kepada Terdakwa dan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh sdr. Darman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga belum pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam merk XIAOMI, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 5003 TO dipersidangan dan para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 5003 TO yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah milik Saksi Roni Bin Alm. Bustami yang dipinjam oleh Saksi Darman dengan mengatakan untuk membeli chip domino sehingga Saksi Roni Bin Alm. Bustami tidak curiga dan bersedia meminjamkan sepeda motornya, dan di persidangan Saksi Roni Bin Alm. Bustami telah menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB atas nama pemilik pertama sepeda motor tersebut yaitu atas nama Darmi, S.Pdi, karena saksi Roni Bin Alm. Bustami membeli sepeda motor tersebut bekas dari Darmi, S.Pdi dan belum dibalik nama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur "menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, karena salah satu unsur yaitu menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, dengan demikian sudah cukup alasan untuk menyatakan unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Karena adalah barang terlarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan serta dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar karena sifatnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam, merk Xiaomi;

Karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL-5003-TO;

Karena telah terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Roni Bin Alm. Bustami yang dipinjam oleh Saksi Darman untuk digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan sabu tanpa sepengetahuan Saksi Roni Bin Alm. Bustami, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Roni Bin Alm. Bustami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sabirin Bin Alm. Taharuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam, merk Xiaomi;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL-5003-TO.
Dikembalikan kepada Saksi Roni Bin Alm. Bustami;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., Taufik Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana *Teleconference* pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Printsmetha Regina Eisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Agung Gumelar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Printsmetha Regina Eisy, S.H.